

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada.

Selain sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila dan menganut sistem civil law, Indonesia memiliki sumber hukum yang lebih dari satu, yaitu hukum islam, hukum positif dan hukum adat yang menjadi ciri khas tersendiri dalam ranah hukum dunia. Oleh karena menganut sistem civil law, maka Indonesia memiliki kriteria yang dimiliki negara penganut sistem civil law, yaitu terdapat sistem kodifikasi, hakim tidak terikat pada *stare decisis/presenden* sehingga rujukan utama adalah undang-undang, dan peradilannya bersifat inkuisitorial (aktif dalam menemukan fakta hukum dan meneliti alat bukti)²

Oleh karena itu Indonesia sebagai Negara Hukum tentunya memiliki ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap warga negaranya. termasuk peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antar setiap individu baik laki- laki maupun perempuan.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia hanya diakui dua jenis kelamin saja yaitu laki- laki dan perempuan. Hal ini dicantumkan dengan tegas mengenai laki- laki dan perempuan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan di dalam ketentuan mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 bahwa dalam kolom jenis

¹ Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

² Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Makasar : Penerbit Refleksi, 2010, hlm: 40

kelamin hanya ada 2 (dua) pilihan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Namun dewasa ini diantara penggolongan 2 (dua) jenis kelamin tersebut muncul orang-orang yang mempunyai kecenderungan berperilaku bertentangan dengan kodrat jenis kelamin yang dimilikinya. orang-orang inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Waria³ atau Transgender.

Seiring perkembangan teknologi, beberapa diantara kaum Transgender tersebut telah mengubah jenis kelaminnya yang kemudian disebut dengan Transeksual. Transeksual adalah seseorang yang jelas tidak mengidentifikasi jenis kelamin dirinya seperti ketika lahir, melainkan mengidentifikasi dirinya seperti lawan jenisnya.⁴ Sehingga dilakukan Operasi Pergantian Kelamin atau Penyempurnaan Kelamin.⁵

Transeksual merupakan suatu kondisi dimana seseorang menunjukkan ketidaknyamanan terhadap keadaan anatomis tubuh dan memiliki keinginan untuk mengubah alat genitalnya melalui Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*).⁶

Dewasa ini fenomena yang terjadi di dalam masyarakat adalah Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) dilaksanakan dengan tujuan untuk mengubah alat kelamin pasien sehingga mirip dengan alat kelamin lawan jenisnya.⁷ Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) dengan alasan untuk mengubah alat kelamin transeksual walaupun sebenarnya alat kelamin mereka normal secara anatomis.⁸ Dengan kata lain, kaum transeksual ini melakukan operasi

³ “Waria yaitu orang yang berpenampilan seperti layaknya perempuan, namun dapat diketahui bahwa mereka sebenarnya adalah pria yang berpenampilan perempuan.”. dikutip dari Siti Maesaroh, *Operasi Transeksual dalam Kajian Hukum Islam*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta: 2018, hal: 11

⁴ Ann M. Kring, Sheri L. Johnson, Gerald, John M. Neale, *Abnormal Psychology*, eleventh edition, America: Wiley, 2010, hlm:396.

⁵ *Ibid*

⁶ Anita Wulandari, “*Gambaran Proses Pengambilan Keputusan pada Transeksual Laki-Laki yang Menjalani dan Tidak Menjalani Operasi Pengubahan Kelamin*” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006), hlm.17.

⁷ Fitri Fausiah dan Juliati Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007 hlm 60

⁸ *Ibid*, hlm.21.

untuk merubah jenis kelamin bawaan lahirnya hanya mengikuti keinginan jiwanya meskipun dalam kenyataannya mereka sudah terlahir dengan kondisi jenis kelamin yang sempurna. Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) yang dilakukan terhadap Transeksual berbeda dengan Operasi Penyempurnaan Kelamin yang dilakukan terhadap penderita hermaprodit atau kelamin ganda⁹.

Dalam dunia kedokteran modern dikenal beberapa istilah atau bentuk operasi kelamin , secara garis besar ada 3 macam, sebagai berikut :¹⁰

1. Operasi Perbaikan atau penyempurnaan kelamin

Adalah operasi yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelainan atau gangguan organ kelamin (kelainan congenital),.

Contohnya : seperti dzakar (penis) atau faraj (vagina) yang tidak berlobang/ saluran organ kelamin luarnya (urethra) nya tidak sempurna,atau terhadap penderita yang mempunyai saluran kelamin luar (urethra) tidak pada tempatnya yang dikenal dengan istilah “Hipospadia)

2. Operasi Penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin

Yaitu operasi kelamin yang dilakukan dengan cara pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap bayi, anak atau penderita yang mempunyai organ genitalia eksterna yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, atau terhadap penderita yang mempunyai gambaran kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sekaligus (terdapat dua organ kelamin luar sekaligus yaitu penis dan vagina, yang kemudian dikenal dengan istilah “ambigus genitalia/hermafrodit/interseks’¹¹

⁹ Hermafrodit secara biologis adalah individu yang memiliki 2 (dua) alat/organ kelamin yaitu jantan dan betina.

¹⁰ Siti Maesaroh, *Operasi Transeksual dalam Kajian Hukum Islam*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta: 2018, hal: 15-16

¹¹ “Ambigus genitalia/Hermafrodit/interseks adalah anak yang lahir dengan kesalahan genetis yang berakibat pada perkembangan dari karakter fisik seksual. Individu yang mengalaminya, biasanya memiliki sebuah penis kecil (mikropenis),

3. Operasi Pergantian Kelamin, yaitu operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal apakah sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mengalami permasalahan dan perkembangan selanjutnya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kemudian timbul permasalahan identitas kelamin psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya, kondisi ini yang dikenal dengan istilah gangguan Transeksual.

Dari ketiga macam bentuk operasi kelamin tersebut di atas, dua diantaranya adalah operasi kelamin yang kerap dilakukan oleh kaum transeksual. Apabila operasi penyesuaian jenis kelamin biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin ganda namun pada operasi pergantian jenis kelamin justru operasi kelamin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sempurna dan alat kelamin yang berfungsi normal.

Terhadap operasi pergantian kelamin bagi transeksual terdiri dari dua macam yaitu *male-to-female transsexual* (laki-laki yang meyakini bahwa dirinya sesungguhnya adalah seorang perempuan) dan *female-to-male transsexual* (perempuan yang meyakini bahwa dirinya sesungguhnya adalah seorang laki-laki).¹²

Di Indonesia memang belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin bagi Transeksual. Selanjutnya apabila transeksual telah melakukan Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*), maka transeksual tersebut dapat mengajukan permohonan pengubahan jenis kelamin melalui pengadilan negeri setempat.¹³ Adapun dasar hukum permohonan pergantian jenis kelamin

vagina (berada dibawah penis), dan di samping kanan kirinya terletak adanya testis. Sehingga kelamin tersebut tampak membingungkan atau tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan” dikutip dari Siti Maesaroh, Operasi Transeksual dalam Kajian Hukum Islam, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta: 2018, hlm: 11

¹² Deana F. Morrow and Lori Messinger, ed., *Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working With Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People*, (New York : Colombia University Press, 2006), hlm.106.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, Ps. 56 ayat (1).

tersebut diajukan merujuk pada **Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan** diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam **Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan** sebagai berikut: *“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”*

Pengaturan mengenai tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya dalam hal ini perubahan jenis kelamin dijelaskan di dalam pasal 97 Peraturan Presiden Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka apabila terjadi peristiwa penting yaitu perubahan nama dan perubahan Jenis Kelamin harus adanya penetapan pengadilan agar nantinya perubahan nama dan Perubahan Jenis Kelamin tersebut dapat dicatatkan di pencatatan Sipil. Kedua peristiwa penting tersebut wajib dicatatkan di Pencatatan Sipil agar sesuai dengan tujuan dari administrasi kependudukan yaitu untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum mengenai status baru yang dimiliki oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara¹⁴. Dimana tujuan adanya administrasi kependudukan dijelaskan di dalam pasal 2 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Pemberian perlindungan dan pengakuan tersebut diimplementasikan dalam penerbitan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Undang Undang Administrasi Kependudukan adalah salah satu produk kebijakan publik, yang bertujuan untuk memberikan

¹⁴ Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, dan Uli Parulian. S., *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta: The Indonesian Resource Center, 2009, hlm.1

perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Undang Undang Administrasi Kependudukan memberikan janji tentang pemenuhan hak-hak atas pelayanan administratif untuk semua warga, seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang Undang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:¹⁵

- a. Dokumen kependudukan.
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- c. Perlindungan atas data pribadi
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya
- f. dan/atau keluarganya dan
- g. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Penyelenggara.

Dokumen Kependudukan yang dimaksud oleh Undang Undang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Produk dari dokumen kependudukan antara lain Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.

Dalam peraturan hukum di Indonesia saat ini belum ada ketentuan yang jelas dan khusus mengatur mengenai dasar hukum atau tata cara seseorang dapat melakukan pergantian kelamin atau pengaturan khusus menegani kedudukan hukum seorang transgender dalam hukum

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, Ps. 2 ayat

Nasional. Semestinya dengan semakin meningkatnya globalisasi di dunia, masalah-masalah seperti ini semakin sering muncul, sudah banyak muncul kasus transeksual dan sudah banyak beberapa diantara kaum transeksual yang menuntut hak hukum serta kepastian status hukum dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Terkait dengan permohonan perubahan jenis kelamin terhadap kasus transeksual. Maka berdasarkan pasal 16 ayat (1) pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya adalah berpedoman dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

Melalui penegasan tersebut, secara legal formal terbuka ruang penemuan hukum oleh hakim. Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melingkupi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Ketidaklengkapan, Ketidakjelasan, dan Kekosongan Hukum ini merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa teks undang-undang yang tidak terlalu sempurna. Apalagi laju undang-undang statis dibandingkan dengan perkembangan masyarakat maka sifatnya sebatas *moment opname* sehingga harus dikontekstualisasikan oleh hakim. Dalam hal ini hakim harus menafsirkan atau menggali kandungan norma yang terdapat di dalam undang-undang itu¹⁷.

Jika hakim tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum maka kekosongan hukum yang terjadi akibat tidak

¹⁶ Lihat kembali ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷ Luhut MP. Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc : Suatu Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Sinar Sisanti, 2009, hlm.188

sempurnanya undang-undang tersebut akan menimbulkan kekacauan¹⁸ Oleh karenanya dalam melakukan usaha pencapaian terhadap nilai-nilai keadilan, hakim diberi keleluasaan dalam melakukan penafsiran-penafsiran, penemuan-penemuan hukum, bahkan menurut aliran progresif hakim dimungkinkan untuk melakukan penciptaan hukum jika kenyataan telah mengharuskan itu¹⁹.

Di Indonesia, kasus penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin bagi transeksual sudah banyak terjadi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya transeksual sendiri ada yang merupakan transeksual yang merubah dirinya berdasarkan keinginannya sendiri melalui operasi pergantian kelamin, namun ada pula transeksual yang merubah dirinya dikarenakan terdapat kelainan genetik sehingga mengharuskannya menjalani operasi penyesuaian jenis kelamin. Operasi penyesuaian jenis kelamin umumnya dilakukan terhadap transeksual yang memiliki alat kelamin ganda (*ambigua genitalia*). Sedangkan operasi pergantian kelamin umumnya dilakukan terhadap transeksual yang pada awalnya memiliki alat kelamin yang normal namun kondisi psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya,

Berikut ini adalah beberapa kasus transeksual yang melakukan operasi pergantian kelamin di Indonesia antara lain yaitu:

1) Kasus Vivian Rubianti (Tahun 1973)

Di Indonesia, penetapan pengadilan bagi Transeksual tentang perubahan jenis kelamin mulai dikenal dalam kasus Iwan Rubianto Iskandar pada tahun 1973. Iwan Rubianto Iskandar telah menjalani operasi perubahan jenis kelamin, dimana pada awalnya berjenis kelamin laki-laki kemudian merubahnya menjadi perempuan. Setelah melakukan operasi kelamin, Iwan Rubianto Iskandar merubah namanya menjadi Vivian Rubianti Iskandar. Iwan Rubianto melakukan Operasi Perubahan Kelamin di Singapura. Kasus ini terjadi pada tahun 1973 dimana ketika itu Iwan Rubianto mengajukan

¹⁸ Ansyahrul, Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara, Jakarta:Mahkamah Agung, 2011, hlm.134.

¹⁹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung Alfabeta, 2013, hlm.26

permohonan atas perubahan jenis kelaminnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan didampingi oleh pengacaranya Adnan Buyung Nasution.

2) Kasus Henriette Soekotjo (Tahun 1978)

Terlahir sebagai laki-laki dengan nama Soekotjo, kemudian soekotjo meminta pengesahan statusnya menjadi wanita dan berganti nama menjadi Henriette Soekotjo. Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan September 1978 telah mengabulkan permohonan Henriette Soekotjo untuk ditetapkan sebagai wanita, setelah ia menjalani operasi kelamin. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang sidang-sidangnya dipimpin oleh Hakim Ketua Sriati Widagdo, SH dengan hakim anggota Hadiprowoto, B.A. dan Sri Rahayu Santoso, SH merupakan Ketetapan Pengadilan yang kedua di Indonesia dalam hal perubahan status laki-laki menjadi wanita.

3) Kasus Dorce Gamalama (Tahun 1988)

Terlahir sebagai laki-laki dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi di Solok, 21 Juli 1963. Kemudian Pada 3 Mei 1988, Dedi menjalani operasi perubahan jenis kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya . Dedi mengajukan permohonan pergantian status perubahan jenis kelamin ke pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 1988. Dedi Yuliardi Ashadi berubah nama menjadi Dorce Ashadi atau dikenal dengan nama panggung Dorce Gamalama.

4) Kasus Nadia Ilmira Arkadea (Tahun 2010)

Terlahir dengan jenis kelamin laki-laki dengan nama Agus Widoyo lahir di Semarang, 16 Agustus 1979 selanjutnya dia bertempat tinggal di Batang, Jawa Tengah. Agus berjuang mengubah jenis kelamin sejak tahun 2005. Operasi dilakukan selama 3 tahun. Pada tanggal 22 Desember, hakim mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin dan ganti nama Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea, lewat putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 19/Pdt/2009/PN.Btg.²⁰

²⁰ Dikutip dari Website Resmi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang

Putusan Pengadilan Negeri Batang inilah yang sempat menjadi kontroversi dan dikecam oleh MUI sehingga akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, Yang menyatakan bahwa Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.

5) Kasus Avika Warisman (Tahun 2018)

Terlahir dengan jenis kelamin laki- laki bernama Warisman. Pada tahun 2015, ia memutuskan melakukan operasi kelamin di RS Umum Soetomo. Dua tahun setelahnya, Avika mengajukan permohonan ganti identitas jenis kelamin di pengadilan Negeri Nganjuk namun ditolak. Setahun setelahnya, ia kembali mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Surabaya dan dikabulkan.²¹

Selain kasus transeksual yang melakukan pergantian jenis kelamin terdapat juga beberapa kasus transeksual yang melakukan penyesuaian jenis kelamin (kelamin ganda/ ambigua genitalia) yang antara lain sebagai berikut :

1) Kasus Siti Maimunah (Tahun 2011)

Awalnya pada saat dilahirkan kondisi fisik khususnya bagian alat kelamin tidak tampil jelas sebagai laki-laki atau perempuan, Kemudian dengan kondisi itu oleh orang tuanya diberi nama dengan nama Siti Maemunah dan Kelurahan Sembungharjo Semarang mengeluarkan Surat Kelahiran No. 474.1/55/1009 tertanggal 28 Januari 1992 dengan jenis kelamin Perempuan. Setelah menginjak dewasa, Siti Maimunah melihat banyak kejanggalan- kejanggalan ketika dia dikategorikan berjenis kelamin perempuan antara lain dia tidak menstruasi dan tidak tumbuh payudara selain itu munculnya benjolan yang menyerupai kelamin pria, sehingga memeriksakan diri dirumah

²¹ Dikutip dari Website Resmi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya

Sakit Dokter Karyadi Semarang. Selanjutnya Rumah Sakit Karyadi Semarang melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan bahwa Siti Maimunah adalah laki-laki sehingga dilakukan operasi penyesuaian jenis kelamin.

Kemudian siti maimunah mengajukan penetapan perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Semarang dan dikabulkan dengan dikeluarkannya penetapan nomor 3077/Pdt.G/P./20No11/PN.Smg tanggal 3 Januari 2012 dan merubah namanya yang semula bernama Siti Maimunah menjadi Muhammad Prawirodijoyo²².

2) Kasus Juanita Ria (Tahun 2015)

Juanita Ria lahir di Majalengka tanggal 19 Desember 1992, pada awalnya jenis kelaminnya menurut bidan adalah perempuan. Namun pada tahun 2000 saat yang bersangkutan masuk sekolah dasar pada kelamin Juanita ria muncul tonjolan sepanjang kurang lebih 2cm dan bertambah panjang 3 cm empat tahun kemudian. Keadaan berlanjut ketika remaja, Juanita ria tidak menstruasi bahkan mengalami perubahan fisik layaknya laki-laki yaitu ditandai dengan tumbuhnya jakun dan suaranya semakin berat. Pada tahun 2013 Juanita Ria akhirnya memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Gunung Djati dan pihak rumah sakit menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah laki-laki. Selanjutnya Juanita Ria mengajukan permohonan penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Majalengka dan dikabulkan dengan dikeluarkannya penetapan nomor 05/Pdt.P/2015/PN.Mjl tanggal 19 Maret 2015 dan merubah namanya yang semula bernama Juanita Ria menjadi Ilham Liquddin Fattah.

²². Dikutip dari Penetapan Pengadilan Semarang No. 3077/Pdt.G/P./20No11/PN.Smg tanggal 3 Januari 2012

Kasus perubahan jenis kelamin ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat. Hal ini belum diatur khusus oleh undang-undang dikarenakan pembuat Undang-undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut diatas.

Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin. Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari disparitas hukum dalam putusan serupa.

Adapun eksistensi Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala peraturan pelaksanaannya hanya terbatas pada sistem administrasi kependudukan. Undang-undang ini bertujuan guna menciptakan tertib administrasi kependudukan di Indonesia. Undang-undang administrasi kependudukan ini tidak menyentuh persoalan ganti kelamin itu sendiri.

Selanjutnya apabila dilihat dari sisi kehidupan sosial, budaya dan masyarakat Indonesia maka keberadaan Transeksual ini merupakan suatu hal yang tidak lazim dikarenakan *culture* masyarakat di Indonesia sejak dahulu kala tidak mengenal hubungan sejenis.

Tidak dapat dipungkiri, masyarakat masih sulit menerima para pelaku transeksual, mereka adalah sosok yang berbeda dan cenderung eksklusif karena hanya bisa ditemui di tempat-tempat tertentu saja. Hanya sebagian orang saja dari mereka yang percaya diri memproklamkan diri mereka sebagai seorang transeksual. Namun, pada kenyataannya masyarakat masih belum bisa

menerima keberadaan mereka di lingkungan sekitarnya. Ada standarisasi sosial yang mengakibatkan mereka terdiskriminasi dari pergaulan sosial.

Kemudian mengingat dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia ini sangat erat dengan nilai- nilai keagamaan, sudah tentu fenomena kaum Transeksual yang melakukan pergantian jenis kelamin yang semula terlahir sempurna dan berfungsi normal sangat bertentangan dengan nilai- nilai keagamaan terutama Agama Islam. Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya. Hal ini sebagaimana tujuan syariah atau maqasid syariah adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan.²³

Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci, yang substansi jiwanya berasal dari substansi Yang Maha Suci, Allah. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.

Berikut dalil- dalil Al-Quran dan Hadits terkait larangan Transeksual dan Operasi Pergantian Kelamin antara lain:

²³ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017, hlm.15-16

1. Al-Qur‘an

وَأَضَلَّتْهُمْ وَآمَنَتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتَهُمْ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيُبِتِّكُنَّ أَدَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (Q.S: An-Nisa: 119)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S Ar-Rum: 30)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 216)

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
 وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
 أُعِيدُهَا بِنِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: “Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk".(Q.S. Ali-Imran :36)

2. Hadits

Dari Abdullah ibn Mas‘ud RA, ia berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ
 وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: “Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah”. (HR. al- Bukhari).

Dari keterangan para ulama tentang larangan merubah ciptaan Allah di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa membuat tato di tubuh, mengikir gigi, operasi plastik, operasi kelamin, operasi payudara dengan tujuan hanya untuk

memperindah dan mempercantik sendiri, hukumnya haram berdasarkan dalil yang telah disebutkan di atas.

Kemudian dalam hadits yang lain Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki" [HR. Al-Bukhâri, no. 5885; Abu Dawud, no. 4097; Tirmidzi, no. 2991].

Terkait mengenai keberadaan Transeksual tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pendapat atau fatwanya. Dalam Fatwanya Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan Hukum :

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'î terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

Namun MUI mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut :

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khunsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

MUI memberi rekomendasi agar :

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan

psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembali normal.

Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan salah satunya adalah mengenai hukum perkawinan.

Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi kedudukannya dalam melakukan perkawinan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya juga akan berganti.

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur di dalam hukum perkawinan, dimana hukum perkawinan itu sendiri bertalian dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga.²⁴ Hal ini sebagaimana perkawinan itu diatur di dalam Undang- Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁵

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang perkawinan sejenis ataupun bagi kaum Transeksual . Selain itu di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur permasalahan perkawinan dengan kaum Transeksual .

Bagi kaum transeksual yang telah menjalani operasi kelamin, status hukumnya berubah (dalam sisi jenis kelamin) jika

²⁴ Winarsih Imam Subekti dan Srie Soesilawati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, cet.Pertama, Jakarta : Gitama Jaya, 2005, hal.26

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1

permohonan untuk mengubah jenis kelaminnya tersebut disetujui oleh Hakim Pengadilan sesuai aturan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, tidak ada masalah jika kaum transeksual ini menikah selama ia menikah dengan jenis kelamin yang berlawanan dan jenis kelaminnya yang sah dan terdaftar sesuai dengan dokumen kependudukannya sesuai aturan dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun sebaliknya dari perspektif hukum Islam, operasi kelamin bagi transeksual yang secara kodrat telah memiliki kondisi kelamin yang sempurna adalah haram. Sehingga perkawinan bagi Transeksual itu pun tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang status hukum Transeksual yang berjudul. ***“STATUS HUKUM TRANSEKSUAL PASCA PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM KAJIAN TEORI EKSISTENSI ”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan- permasalahan yang akan dikaji dalam kaitan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum Transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin ?
2. Bagaimana implikasi hukum dalam hukum perkawinan bagi transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait akibat hukum dalam hukum perkawinan yang timbul bagi transeksual yang telah melakukan perubahan jenis kelamin dan telah mendapat pentapan dari pengadilan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan pembuat undang – undang untuk kedepannya dapat membuat aturan yang lebih khusus lagi terhadap transeksual.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus antara lain :

- a). Untuk menganalisis dan menjelaskan status hukum bagi Transeksual pasca penetapan perubahan jenis kelamin baik bagi transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin maupun bagi transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin.
- b). Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi hukum atau akibat hukum yang timbul terhadap hukum perkawinan bagi transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin baik bagi transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin maupun bagi transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi dua yaitu, *pertama* kegunaan secara teoritis dan kedua kegunaan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat agar memberikan kontribusi khasanah keilmuan dalam bidang hukum Tata Negara. Sehingga dapat menjadi bahan referensi dalam pembelajaran terkait kajian terhadap hukum perkawinan bagi transeksual.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dan pertimbangan bagi Pemerintah dan pembuat undang-undang untuk lebih spesifik lagi membuat pengaturan terkait permasalahan ketentuan perubahan jenis kelamin bagi transeksual yang sesuai dengan nilai- nilai hukum dan norma- norma adat, budaya dan agama yang berlaku di dalam masyarakat di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Sehubungan dengan pembahasan di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teori- teori yang mendukung dalam menganalisis permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Eksistensi

Dalam penulisan tesis ini penulis akan menggunakan salah satu Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia yaitu Teori Eksistensi. Teori Eksistensi merupakan kelanjutan dari Teori *receptie exit*²⁶ dan teori *reception a contrario*²⁷, menurut Ichtijanto S.A, muncullah teori eksistensi.²⁸Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan adanya hukum islam dan hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum islam dan hukum nasional itu ialah :

²⁶ Menurut teori *Resepsi Exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). *Lihat kembali tulisan* Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Cetakan.I; Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 8.

²⁷ Menurut Sayuti Thalib, Teori *Receptio A Contrario* adalah apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. *Lihat kembali tulisan* Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Cet.III; Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm.67.

²⁸ Ichtijanto, Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang- kenangan Seabad Pengadilan Agama, Cet. I, Jakarta, Dirbinperta Departemen Agama Indonesia Republik Indonesia 1985, hlm 262.

- a. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
- b. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
- c. Ada, dalam norma hukum islam sebagai penyaring bahan- bahan hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori Eksistensi diatas, maka keberadaan hukum islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional. Sehingga apabila dikaitkan dengan permasalahan di dalam penelitian ini maka teori eksistensi ini memperkuat analisis penulis bahwa dalam menentukan status hukum bagi traseksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin maka sudah seharusnya pemerintah tetap memperhatikan norma- norma di dalam hukum Islam.

2. Teori Maqashid As Syariah

Selanjutnya penulis akan membedah permasalahan dengan menggunakan Teori Maqashid Syariah. Secara ahasa *maqashid as-syariah* berarti maksud atau tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah masalah hikmah *'illat* ditetapkannya suatu hukum. Adapun *as-syariah* dari segi bahasa berarti *'al-mawadhi 'tahaddurila al-ma'* (jalan atau cara menuju air). Menurut Fazhur Rahman “ jalan menuju air” berarti jalan menuju kehidupan.²⁹

Istilah *as- syariah* dalam sejarah islam kemudian berkembang. Pada awalnya, istilah ini merupakan *al- mushush al-maqqaddasah* dari Al- Quran dan hadits mutawatir yang tidak bercampur dengan pemikiran manusia. Dalam hal ini, *as- syariah* adalah jalan yang lurus (*al-thariqah al- mustaqimah*) mencakup akidah, amaliah, dan akhlak.³⁰ Dengan pengertian demikian, *as- syari'ah* juga berarti agama, mencakup baik akidah maupun amaliyah.

²⁹ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid. hlm 61

³⁰ *Ibid*

Terkait dengan penelitian tesis ini, penulis menggunakan teori Maqashid Syariah (teori tujuan hukum islam) yang memproteksi lima aspek, yaitu:

- 1) *Hifz al-din* (perlindungan agama)
- 2) *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)
- 3) *Hifz al- 'aql* (perlindungan akal)
- 4) *Hifz al – nasl* (perlindungan keturunan)
- 5). *Hifz al- mal* (perlindungan Harta).

Teori Maqashid Syariah ini nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan tesis ini yaitu tentang status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin dan implikasinya dalam hukum perkawinan .


F. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, tesis ini akan membahas status hukum transeksual pasca dikeluarkannya penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin. Penulis akan menguraikan status hukum transeksual tersebut setelah perubahan jenis kelamin sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian penulis akan membahas implikasi hukum dari adanya perubahan status hukum transeksual tersebut terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Selanjutnya penulis akan mengaitkannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam tesis ini penulis akan menguraikan dan menganalisa status hukum transeksual baik terhadap transeksual yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin maupun transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Di dalam tesis ini juga penulis mencoba membedah permasalahan dengan mengaitkan permasalahan dengan Teori Eksistensi pemberlakuan hukum islam di Indonesia yang berdasarkan Teori Maqashid Syariah.

Adapun bagan Alur Kompleksitas Permasalahan Tesis yang menggambarkan kerangka konseptual di dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bagan 1
Alur Kompleksitas Permasalahan Tesis
STATUS HUKUM TRANSEKSUAL PASCA PENETAPAN PENGADILAN
TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HUKUM PERKAWINAN



Di dalam tesis ini, seringkali akan ditemukan beberapa istilah yang relevan dengan topik penelitian. Berikut beberapa definisi operasional yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini antara sebagai berikut:

1. “Status Hukum” berasal dari kata “*status*” yang artinya menurut KBBI³¹ adalah: keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya, sedangkan kata “*hukum*” adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan sehingga Status Hukum dapat diartikan adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) di dalam suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat.;
2. “Transeksual” adalah seseorang yang percaya bahwa dia secara psikologis mirip dengan lawan jenis dan merasa terjebak dalam jenis kelamin biologisnya. Transeksual mungkin mencari bantuan medis untuk operasi mengubah alat kelamin dan aspek lain dari penampilannya agar sesuai dengan identitas gender yang lebih dirasakan tepat olehnya. Dalam dunia kedokteran, Istilah transeksual berasal dari dua kata trans (*trance*) yang berarti menyebrang atau melintas³², dan seksual yang berarti karakteristik kelamin.³³ Gabungan dua kata tersebut dalam kamus kedokteran memiliki dua pengertian yaitu: *pertama*, seseorang yang anatomi luarnya telah diubah menjadi anatomi luar seks yang berlawanan, misalnya sebelum operasi memiliki organ kelamin berupa penis, melalui operasi penis tersebut dirubah menjadi vagina. *Kedua*, bermakna seseorang yang menderita transeksualisme. Transeksualisme sendiri diartikan sebagai manifestasi gangguan identitas jenis kelamin berupa keinginan yang kuat dan menetap untuk melepaskan ciri-ciri kelamin primer dan sekundernya dan

³¹ KBBI adalah kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³² Surawan Martinus, *Kamus Terapan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 636.

³³ John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, Cetakan XXIV, hlm. 517.

mendapatkan ciri-ciri kelamin lawannya.³⁴

3. “Operasi Kelamin” adalah operasi plastik dimana diubahnya alat kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuan atau sebaliknya.
4. “Penetapan Pengadilan” adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.
5. “Perkawinan” adalah perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

G. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis agak mengalami kesulitan dalam mencari referensi yang relevan dengan tema penelitian ini. Hal ini dikarenakan tidak banyak tulisan atau penelitian yang membahas mengenai Status Hukum Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis kelamin dalam bentuk Tesis. Namun dalam penelusuran penulis menemukan beberapa tesis dan jurnal penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat, diantaranya yaitu:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Yunika Isma Setyaningsih yang berjudul “*Perubahan Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI Berdasarkan MUNAS DPP MUI KE II/1980)*”³⁵ penulis merupakan alumni

³⁴ Huriawati dkk, *Kamus Kedokteran Dorland (terj)*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002, hlm. 2276

³⁵ Yunika Isma Setyaningsih “*Perubahan Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI Berdasarkan MUNAS DPP MUI KE II/1980)*” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis tersebut membahas permasalahan mengenai hukum mengubah jenis kelamin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan MUNAS DPP MUI ke II/1980 serta pengaruhnya bagi kedudukan hukum transeksual dalam kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam.

Kedua, tulisan jurnal yang ditulis oleh Dr.Suhairi.MH yang berjudul "*Hukun Transeksual dan Kedudukan Pelaku dalam Kewarisan Islam*" diterbitkan di dalam Jurnal NIZHAM, Volume 05, Nomor 01 Januari-Juni 2016, halaman 97-105.³⁶ Tulisan tersebut memaparkan Status Hukum Transeksual baik yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin (kelamin ganda) maupun yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin (kelamin normal) serta kedudukan hukumnya di dalam hukum kewarisan islam.

Ketiga, tulisan jurnal yang ditulis oleh Asep Dadang Abdullah yang berjudul "*LEGAL REASONING HUKUM OPERASI GANTI KELAMIN PENDERITA TRANSEKSUAL (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*"³⁷ diterbitkan di dalam Jurnal Istinbath , Volume 12, Nomor 1 Desember 2013, halaman 221-240. Tulisan tersebut memaparkan Memaparkan Status Hukum Transeksual dari segi Legal Reasoning terhadap aturan mengenai Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Keempat, tulisan jurnal yang ditulis oleh Rohmawati yang berjudul "*PEKAWINAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER/TRANSEKSUAL (LGBT) PERSFEKTIF HUKUM ISLAM*"³⁸ diterbitkan di dalam Jurnal AHKAM , Volume 4, Nomor 2 November 2016 , halaman 305-326. Tulisan tersebut memaparkan

³⁶ Dr.Suhairi.MH, "*Hukun Transeksual dan Kedudukan Pelaku dalam Kewarisan Islam*" Jurnal NIZHAM, Volume 05, Nomor 01 Januari-Juni 2016, hlm:97-105.

³⁷ Asep Dadang Abdullah "*LEGAL REASONING HUKUM OPERASI GANTI KELAMIN PENDERITA TRANSEKSUAL (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*" Jurnal Istinbath , Volume 12, Nomor 1 Desember 2013, hlm:221-240

³⁸ Rohmawati "*PEKAWINAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER/TRANSEKSUAL (LGBT) PERSFEKTIF HUKUM ISLAM*" Jurnal AHKAM , Volume 4, Nomor 2 November 2016 , hlm:305-326

perkawinan bagi lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual dalam pandangan hukum islam.

Kelima tulisan jurnal yang ditulis oleh Marina Kurniawati, Herni Widanarti, dan Aminah yang berjudul “*TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN PELAKU TRANSEKSUAL (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)*”³⁹ diterbitkan di dalam Jurnal DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 6, Nomor Tahun 2017, hlm:1-19. Tulisan tersebut Memaparkan Akibat hukum pasca dikeluarkannya Penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap pelaku transeksual baik dari segi hukum perkawinan maupun dari segi hukum waris.

³⁹ Marina Kurniawati, Herni Widanarti, dan Aminah “*TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN PELAKU TRANSEKSUAL (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)*” Jurnal DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 6, Nomor Tahun 2017, hlm:1-19

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Tema Penelitian

NO	PENELITIAN	HASIL	PERSAMAAN & PERBEDAAN
1	<p>Yunika Isma Setyaningsih</p> <p><i>“Perubahan Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI Berdasarkan MUNAS DPP MUI KE II/1980)”</i></p> <p>Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>Memaparkan hukum merubah jenis kelamin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan MUNAS DPP MUI ke II/1980 serta pengaruhnya bagi kedudukan hukum transeksual dalam kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam</p>	<p>Persamaan: Transeksual pasca penetapan tentang perubahan jenis kelamin</p> <p>Perbedaan: Di dalam penelitian tersebut lebih menekankan penelitian terhadap implikasi hukum atau akibat hukum bagi transeksual dari segi sistem kewarisan islam. Selain itu penelitian ini menekankan analisis terhadap Fatwa MUI berdasarkan MUNAS DPP MUI ke II/1980</p>
2	<p>Dr.Suhairi.MH</p> <p><i>“Hukum Transeksual dan Kedudukan Pelaku dalam Kewarisan Islam”</i></p> <p>Jurnal NIZHAM, Volume 05, Nomor 01 Januari-Juni 2016, hlm:97-105.</p>	<p>Memaparkan Status Hukum Transeksual baik yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin (kelamin ganda) maupun yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin (kelamin normal) serta kedudukan hukumnya di dalam hukum kewarisan islam</p>	<p>Persamaan: Membahas status hukum Transeksual baik yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin (kelamin ganda) maupun yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin (kelamin normal)</p> <p>Perbedaan : Di dalam penelitian tersebut hanya kedudukan hukum transeksual serta implikasi hukumnya dari</p>

			segi hukum kewarisan islam.
3	<p>Asep Dadang Abdullah</p> <p><i>“LEGAL REASONING HUKUM OPERASI GANTI KELAMIN PENDERITA TRANSEKSUAL (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)”</i></p> <p>Jurnal Istinbath , Volume 12, Nomor 1 Desember 2013, hlm:221-240</p>	<p>Memaparkan Status Hukum Transeksual dari segi Legal Reasoning terhadap aturan mengenai Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.</p>	<p>Persamaan: Membahas status hukum Transeksual</p> <p>Perbedaan: Di dalam penelitian tersebut lebih menitikberatkan pembahasan Legal Reasoning terhadap aturan mengenai Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata</p>
4	<p>Rohmawati</p> <p><i>“PEKAWINAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER/TRANSEKSUAL (LGBT) PERSFEKTIF HUKUM ISLAM”</i></p> <p>Jurnal AHKAM , Volume 4, Nomor 2 November 2016 , hlm:305-326</p>	<p>Memaparkan perkawinan bagi lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual dalam pandangan hukum islam.</p>	<p>Persamaan: Membahas tentang hukum perkawinan bagi transeksual</p> <p>Perbedaan: Di dalam penelitian tersebut selain membahas mengenai implikasi hukum perkawinan bagi transeksual tetapi juga membahas implikasi/akibat hukum bagi lesbian dan gay sehingga tidak spesifik</p>

5	<p>Marina Kurniawati, Herni Widanarti, dan Aminah</p> <p><i>“TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN PELAKU TRANSEKSUAL (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung”</i></p> <p>Jurnal DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 6, Nomor Tahun 2017 , hlm:1-19</p>	<p>Memaparkan Akibat hukum pasca dikeluarkannya Penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap pelaku transeksual baik dari segi hukum perkawinan maupun dari segi hukum waris.</p>	<p>Persamaan: Membahas Implikasi hukum terhadap hukum perkawinan terhadap pelaku transeksual</p> <p>Perbedaan: Di dalam penelitian tersebut lebih menitikberatkan terhadap akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya <i>Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung</i></p>
---	---	--	--

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini dibutuhkan data yang akurat yang menggunakan data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga permasalahan pokok yang akan diteliti dapat ditemukan. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan Yuridis – Normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan atau penelitian doctrinal atau penelitian hukum normatif.

Dikarenakan yang akan diteliti adalah permasalahan status hukum transeksual tentang perubahan jenis kelamin baik terhadap transeksual yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin maupun terhadap

transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin serta implikasinya terhadap hukum perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa Penelitian hukum normatif ini mencakup⁴⁰

- 1) Penelitian terhadap azas-azas hukum.
- 2) Inventarisasi undang-undang / hukum positif.
- 3) Penelitian terhadap sistematik hukum.
- 4) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- 5) Perbandingan hukum.
- 6) Sejarah hukum

Maka di dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan data-data dari :

- 1) Penelitian terhadap azas-azas hukum.
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum dan
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitis, karena prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian, dalam hal ini yaitu : *Status Hukum Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan* pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan atau kondisinya, termasuk hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.

Pada tahap berikutnya fakta-fakta yang ditemukan diberikan penafsiran, kemudian diikuti dengan analisa dan interpretasi tentang arti data yang ada.

⁴⁰ Suryono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet IV, 2001, hal 14

Menurut H. Hadari Nawawi⁴¹, ciri-ciri pokok metode deskriptif adalah:

- 1).Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- 2).Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional.

2. Sumber Data (Bahan Hukum)

a. Data Primer

Jenis data dapat dikelompokkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini lebih banyak digunakan data kualitatif sebab penelitian akan dilakukan secara deskriptif. Data kualitatif ini dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum normatif maka yang digunakan sebagai sumber data adalah bahan pustaka. Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya bahan pustaka dapat dibagi dalam 2 kelompok sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/sumber primer ini mencakup : buku, kertas kerja lokakarya/seminar dan lain-lain,jurnal, laporan penelitian, majalah, desertasi/tesis.
2. Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber sekunder ini antara lain mencakup: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah dan acuan lainnya.⁴²

⁴¹ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983.

⁴² Ibid, hal 29

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan Yuridis – normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan atau penelitian doctrinal atau penelitian hukum normative. Tahap penelitian Yuridis- Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literature). Namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview untuk melengkapi studi kepustakaan .

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis permasalahan status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin melalui pendekatan yuridis –normatif. Selanjutnya penulis akan menganalisa implikasinya terhadap hukum perkawinan yang timbul bagi transeksual tersebut pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka data yang diidentifikasi diperoleh dengan menggunakan teknik/studi kepustakaan. Dalam teknik/studi kepustakaan penelitian ini tidak pernah dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah.

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.⁴³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yang artinya kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif yang

dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian untuk menganalisis data yang dilakukan dengan analisis

⁴³ Ibid, hal 133.

normatif kualitatif, dan diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif kualitatif.

Data yang diperoleh kemudian ditafsirkan pada peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka disajikan dalam bentuk karya tulis yang terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi acuan bab-bab selanjutnya.

Bab 2 merupakan landasan teori dengan judul Kajian Teori Maqashid Syariah dan Teori Eksistensi Hukum Islam dalam hukum nasional.

Bab 3 memuat judul Tinjauan Umum Ketentuan Hukum Bagi Transeksual di Indonesia. Di dalam Bab ini, secara umum penulis akan menguraikan dan menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Transeksual di Indonesia yang meliputi uraian singkat mengenai gambaran umum transeksual di Indonesia. Kemudian pada sub bab lain, penulis akan menguraikan Pengaturan Tentang Perubahan Jenis Kelamin Bagi Transeksual di Indonesia yang meliputi uraian singkat tentang Operasi Kelamin bagi Transeksual dan. Ketentuan Perubahan Jenis Kelamin Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pada sub bab selanjutnya, penulis akan memaparkan mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia yang dalam hal ini penulis terlebih dahulu akan menjelaskan secara umum mengenai Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut hukum islam.

Bab 4 memuat judul Status Hukum Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin dan Implikasinya terhadap hukum perkawinan. Di dalam Bab ini penulis akan menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Di dalam Bab ini penulis akan

menganalisis mengenai status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin yang meliputi status hukum transeksual yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin dan juga transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Kemudian pada sub bab selanjutnya, penulis akan membahas mengenai Implikasi dalam hukum perkawinan bagi transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin. Selanjutnya penulis akan menganalisa Teori maqashid Syariah dan Teori Eksistensi terhadap Status Hukum Transeksual yang kemudian dikaitkan dengan implikasinya terhadap hukum perkawinan.

Bab 5 memuat Kesimpulan dan Saran.